



378/28.09.2007 ✓

sho

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 682/Menkes/SK/VI/2007

TENTANG

TIM KOORDINASI PENINGKATAN PERAN RI  
DALAM FORUM KERJASAMA INTERNASIONAL  
BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa kerjasama internasional dalam rangka mengatasi permasalahan bersama di bidang kesehatan adalah suatu hal yang amat penting dikembangkan dalam menghadapi millenium ketiga;
  - bahwa kerjasama internasional tersebut ditujukan untuk meningkatkan wawasan profesionalisme aparat, institusi / kelembagaan dan substansi program-program kesehatan di Indonesia;
  - bahwa kerjasama internasional perlu dikembangkan berlandaskan atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan antara berbagai pihak yang terlibat;
  - bahwa agar pengembangan kerjasama ini dapat dilakukan secara terarah dan efektif perlu ditetapkan *focal point* pada unit-unit kerja di Departemen Kesehatan yang terkait dengan kerjasama internasional bidang kesehatan;
  - bahwa untuk mendukung pengembangan kerjasama tersebut, dipandang perlu pula dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Peran RI dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1575/Menkes/SK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
- Memperhatikan** :
- Hasil sidang umum PBB Tahun 1978 mengenai *Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation Among the Developing Countries* yang menyuarakan perlunya dikembangkan Kerjasama Teknis Antar Negara Berkembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Menteri Kesehatan tentang pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Peran RI dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan.
- Kedua** : Menunjuk pejabat atau personil dari unit-unit kerja di Departemen Kesehatan yang dianggap memiliki informasi dan mengetahui



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

perkembangan terkait dengan isu tertentu pada kerjasama internasional bidang kesehatan, sebagai *Focal Point* Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan.

Ketiga : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Peran RI di dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan yang terdiri dari Tim Pengarah, Pelaksana Harian, Sekretariat dan *Focal Point* pada bidang tertentu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Keempat : Tugas masing-masing tim adalah sebagai berikut,

**TIM PENGARAH**

1. Bertugas memberikan arah dan kebijaksanaan yang terkait dengan pengembangan kerjasama internasional di bidang kesehatan;
2. Membina dan mengarahkan materi substansi teknis yang dirumuskan;
3. Menetapkan rumusan akhir dokumen yang diajukan oleh Pelaksana Harian
4. Melaporkan perkembangan Peran RI di dalam Forum Kerjasama Internasional Bidang Kesehatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

**TIM PELAKSANA HARIAN**

1. Merumuskan lebih lanjut konsep-konsep strategis dan operasional yang baik yang telah digariskan oleh Pengarah ataupun yang dihasilkan dari *Focal Point*.
2. Merumuskan berbagai masukan baik dari *Focal Point*, unit terkait maupun dari pihak-pihak lainnya.
3. Mengendalikan pelaksanaan, mendukung persiapan materi yang direncanakan dan dilaksanakan *Focal Point*.

**FOCAL POINT**

1. Mengkaji dan meneliti lebih dalam isu dan permasalahan kesehatan yang dihadapi, serta merumuskan posisi Indonesia pada materi kerjasama yang dikembangkan;
2. Memberikan masukan teknis kepada Pelaksana Harian ataupun Pengarah berkenaan dengan kemajuan program kerjasama internasional yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Menindaklanjuti, mengkaji dan meneliti usulan dan kegiatan yang disampaikan kepada Indonesia;
4. Menindaklanjuti rekomendasi, kesepakatan dan hasil-hasil pertemuan kerjasama internasional untuk dapat dilaksanakan pada tataran unit kerja Departemen Kesehatan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka mobilisasi dana untuk pembiayaan kegiatan teknis pada tataran unit kerja Departemen Kesehatan.

**SEKRETARIAT**

1. Berkoordinasi dengan *Focal Point* dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan teknis, termasuk mengadakan kerjasama dan koordinasi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

dengan unit-unit lain yang terkait seperti Departemen Luar Negeri, SEKKAB, dan organisasi yang terkait lainnya di Indonesia maupun di Luar Negeri;

2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan termasuk pengelolaan surat-menyurat, dan yang menyangkut biaya penyelenggaraan pertemuan.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI  
TANGGAL

: JAKARTA  
: 14 Juni 2007

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)

Tembusan  
Yth:

1. Menteri Luar Negeri RI
2. Menteri Sekretaris Negara RI
3. Kepala Bappenas RI
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
7. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
8. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
9. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
10. Kepala Badan Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
12. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 682/Menkes/SK/VI/2007  
TANGGAL : 14 Juni 2007

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN PERAN RI  
DALAM FORUM KERJASAMA INTERNASIONAL  
BIDANG KESEHATAN

**Penanggung Jawab** : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
**Tim Pengarah** : 1. Para eselon I Departemen Kesehatan  
2. Para Staf Ahli Menteri Kesehatan  
**Tim Pelaksana Harian** : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran  
2. Para Sekretaris Ditjen/Badan  
**Sekretariat** : 1. Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan & Anggaran  
2. Bagian TU Departemen, Biro Umum  
**Anggota** :

NO	FOCAL POINT	FORUM / ISU
1	Sekretaris Jenderal	Kerjasama WHO (World Health Organization)
2	Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Kerjasama ASEAN (Association of South East Asian Nations)
3	Staf Ahli Menkes Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan	Kerjasama APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)
4	Staf Ahli Menkes Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• World Trade Organization (WTO)</li><li>• Macro Economic &amp; Health</li></ul>
5	Direktur Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA)
6	Direktur Surveilans Epidemiologi Imunisasi dan Kesehatan Matra	<ul style="list-style-type: none"><li>• ASEAN Emerging Infectious Diseases.</li><li>• International Health Regulation</li></ul>
7	Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes	ASEAN Working Group on Technical Cooperation in Pharmaceuticals (AWGTCP)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

8	Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Pandemic Preparedness
9	Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP-PL	Healthy Cities
10	Direktur Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
11	Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan	Partner's Meeting
12	Kepala Biro Hukum & Organisasi	Intellectual Property Rights
13	Kepala Pusat Promosi Kesehatan	Healthy Life Styles
14	Kepala Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan	Poverty Reduction / Health Insurance
15	Direktur Kesehatan Komunitas	Joint Border Countries (BIMST)

DITETAPKAN DI : JAKARTA

TANGGAL : 14 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN RI

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)